



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Petang Wesabla |
| 2. Tempat lahir | : Kembigin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/5 Mei 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kamp. PT Agung Mulia Dekai Kabupaten Yahukimo |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja |
| 9. Pendidikan | : Tidak Sekolah |

Terdakwa Petang Wesabla ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Semi Nepsan |
| 2. Tempat lahir | : Duram |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/12 Agustus 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kompleks Patriot Jalan Telkomsel Dekai Kabupaten |

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Yahukimo

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa Semi Nepsan ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ngongo Osu
2. Tempat lahir : Korupun
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/Tahun 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Sekla Dekai Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa Ngongo Osu ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Yulianus Busup
2. Tempat lahir : Korupun
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Kali Bonto Dekai Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Yulianus Busup ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Soni Soll
2. Tempat lahir : Sela
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/29 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Telkomsel Dekai Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa Soni Soll ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Ai Yalak
2. Tempat lahir : Duram
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gereja Sekla Dekai Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja
9. Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa Ai Yalak ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Yanis Wet
2. Tempat lahir : Duram
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/4 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Tomon I Dekai Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa Yanis Wet ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Yali Wet
2. Tempat lahir : Duram
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Patriot Jalan Telkomsel Dekai Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : Tidak Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yali Wet ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Teni Salla
2. Tempat lahir : Sela
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /25 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sosial Kali Bonto Dekai Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
9. Pendidikan : SD (Berijazah)

Terdakwa Teni Salla ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 10

1. Nama lengkap : Yeniz Yalak
2. Tempat lahir : Korupun
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/22 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Sekla Dekai Dekai Kabupaten Yahukimo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : SMA (Kelas 3)

Terdakwa Yeniz Yalak ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Petang Wesabla Bersama – Sama Dengan Terdakwa II Semi Nespan, Terdakwa III Ngongo Osu, Terdakwa IV Yulianus Busup, Terdakwa V Soni Soll, Terdakwa VI Ai Yalak, Terdakwa VII Yanis Wet, Terdakwa VIII Yali Wet, Terdakwa IX Teni Salla, Terdakwa X Yeniz Yalak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang” dalam Dakwaan Pertama sebagaimana melanggar Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Petang Wesabla Bersama – Sama Dengan Terdakwa II Semi Nespan, Terdakwa III Ngongo Osu, Terdakwa IV Yulianus Busup, Terdakwa V Soni Soll, Terdakwa VI Ai Yalak, Terdakwa VII Yanis Wet, Terdakwa VIII Yali Wet, Terdakwa IX Teni Salla, Terdakwa X Yeniz Yalak masing – masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar atap seng bekas terbakar.
 - 1 (satu) unit gagang pintu sisa terbakar.
 - 2 (dua) potongan Kayu sisa terbakar.
 - 1 (satu) serpihan pecahan kaca.
 - 1 (satu) buah korek api warna biru putih.
 - 3 (tiga) buah batu
 - 1 (satu) buah busur/panah;
 - 3 (tiga) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu;
 - 1 (satu) buah anak panah yang ujungnya bambu
 - 1 (satu) buah busur/panah;
 - 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu
 - 1 (satu) buah botol air mineral 1,5 (dalam keadaan kosong);
 - 1 (satu) buah busur/panah;
 - 8 (delapan) buah anak panah

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 10 (sepuluh)) buah anak panah
- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna cokelat dengan panjang 62 Cm
- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna cokelat dengan panjang 42 Cm
- 1 (satu) buah parang besa dengan panjang 70 Cm
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang 27 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota hiace diesel warna silver metalik

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda bekas terbakar.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota inova bekas terbakar.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban (pihak Hotel Nuri III)

4. Menghukum Terdakwa I Petang Wesabla Bersama – Sama Dengan Terdakwa II Semi Nспан, Terdakwa III Ngongo Osu, Terdakwa IV Yulianus Busup, Terdakwa V Soni Soll, Terdakwa VI Ai Yalak, Terdakwa VII Yanis Wet, Terdakwa VIII Yali Wet, Terdakwa IX Teni Salla, Terdakwa X Yenis Yalak masing – masing membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **Petang Wesabla** bersama – sama dengan Terdakwa II **Semi Nespan**, Terdakwa III **Ngongo Osu**, Terdakwa IV **Yulianus Busup**, Terdakwa V **Soni Soll**, Terdakwa VI **Ai Yalak**, Terdakwa VII **Yanis Wet**, Terdakwa VIII **Yali Wet**, Terdakwa IX **Teni Salla**, Terdakwa X **Yenis Yalak** pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.40 WIT, atau pada bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Sue Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo tepatnya di Hotel Nuri III, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, setelah selesai melaksanakan ibadah Terdakwa I **Petang Wesabla** bersama – sama dengan Terdakwa II **Semi Nespan**, Terdakwa III **Ngongo Osu**, Terdakwa IV **Yulianus Busup**, Terdakwa V **Soni Soll**, Terdakwa VI **Ai Yalak**, Terdakwa VII **Yanis Wet**, Terdakwa VIII **Yali Wet**, Terdakwa IX **Teni Salla**, Terdakwa X **Yenis Yalak** pulang untuk mengganti pakaian tidak lama kemudian Terdakwa I **Petang Wesabla** bersama – sama dengan Terdakwa II **Semi Nespan**, Terdakwa III **Ngongo Osu**, Terdakwa IV **Yulianus Busup**, Terdakwa V **Soni Soll**, Terdakwa VI **Ai Yalak**, Terdakwa VII **Yanis Wet**, Terdakwa VIII **Yali Wet**, Terdakwa IX **Teni Salla**, Terdakwa X **Yenis Yalak** mendengar informasi dari masyarakat sekitar bahwa Saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta, mendengar berita tersebut Saksi Aes Sub langsung menuju gereja muriya di kompleks sekla, setibanya di Gereja Muniya sekitar pukul 12.00 Wit Saksi Aes Sub melihat masyarakat suku kimyal sudah berkumpul dalam jumlah besar, banyak yang menangis histeris dan ada juga yang berteriak-teriak karena marah dan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa Saudara Abock Busup meninggal karena dibunuh oleh lawan politiknya yaitu Saudara Ones Pahabol dan Saudara Didimus Yahuli. Pada saat itu Saksi Aes Sub melihat mobil milik Saksi Alesa Busup terparkir di jalan depan Gereja Muriya, dan kemudian banyak orang naik dimobilnya dengan membawa panah, parang dan ada juga yang tangan kosong, mereka naik mobil dan bermaksud akan kekota decai untuk mencari dan menyerang orang suku yali yang merupakan

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



suku dari Saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli. Kemudian pada saat itu Saksi Inimit Yalak memanggil Saksi Aes Sub dengan kata "Aes Sini Bawa Mobil" lalu Saksi Aes Sub datang ke dekat mobil kemudian pada saat itu juga Saksi Alesa Busup menyuruh Saksi Aes Sub mengendarai atau mengemudikan mobil milik Saksi Alesa Busup dengan berkata "ko pegang setir, saya pegang panah jadi", selanjutnya saya mengemudikan mobil tersebut menuju kota dekai. Dalam perjalanan tepatnya didepan RSUD Dekai Saksi Alesa Busup berteriak "Hotel...Hotel...". pada saat itu Saksi Aes Sub mengerti bahwa yang Saksi Alesa Busup maksud adalah Hotel Nuri III milik saudara Ones Pahabol. Kemudian didepan RSUD Dekai Saksi Aes Sub mengarahkan mobil ke jalan suwe menuju Hotel Nuri III. Setibanya di Jalan Depan Hotel Nuri III sekitar puku 12.40 Wit Saksi Aes Sub menghentikan mobil, kemudian orang-orang yang menumpang dalam mobil tersebut langsung turun dari mobil, kemudian ada beberapa orang yang melakukan pelemparan batu ke arah hotel. Selanjutnya beberapa orang masuk ke halaman hotel dan melakukan pembakaran terhadap hotel tersebut dan Terdakwa I **Petang Wesabla** bersama – sama dengan Terdakwa II **Semi Nespan**, Terdakwa III **Ngongo Osu**, Terdakwa IV **Yulianus Busup**, Terdakwa V **Soni Soll**, Terdakwa VI **Ai Yalak**, Terdakwa VII **Yanis Wet**, Terdakwa VIII **Yali Wet**, Terdakwa IX **Teni Salla**, Terdakwa X **Yenis Yalak** berjaga didepan hotel untuk mengantisipasi apabila ada serangan balik dari masyarakat suku yali. Setelah melakukan pembakaran dan pengerusakan tersebut Terdakwa I **Petang Wesabla** bersama – sama dengan Terdakwa II **Semi Nespan**, Terdakwa III **Ngongo Osu**, Terdakwa IV **Yulianus Busup**, Terdakwa V **Soni Soll**, Terdakwa VI **Ai Yalak**, Terdakwa VII **Yanis Wet**, Terdakwa VIII **Yali Wet**, Terdakwa IX **Teni Salla**, Terdakwa X **Yenis Yalak** kemudian meninggalkan tempat kejadian dan menuju kompleks Patriot kemudian menuju Kompleks Eselon IV dan pada sore harinya pada saat melintas di jalan depan Kompleks Eselon IV anggota kepolisian memberhentikan mobil yang tersebut dan kemudian Terdakwa I **Petang Wesabla** bersama – sama dengan Terdakwa II **Semi Nespan**, Terdakwa III **Ngongo Osu**, Terdakwa IV **Yulianus Busup**, Terdakwa V **Soni Soll**, Terdakwa VI **Ai Yalak**, Terdakwa VII **Yanis Wet**, Terdakwa VIII **Yali Wet**, Terdakwa IX **Teni Salla**, Terdakwa X **Yenis Yalak** digiring Ke Polres Yahukimo.



- Bahwa pada saat Saksi Aes Sub memberhentikan mobil di jalan depan Hotel Nuri III, para Terdakwa langsung turun dari mobil dan beberapa orang melakukan pelemparan batu ke arah hotel, selanjutnya Saksi Aes Sub melihat dengan Saksi ROMI SUB menyerahkan 1 (satu) botol bensin kepada Saksi NETI YALAK, kemudian Saksi NETI YALAK berlari ke halaman hotel kemudian menyerahkan bensin tersebut kepada Saksi I ALDO OMU, kemudian Saksi ALDO OMU menyiramkan bensin tersebut pada pintu dan dinding kayu bagian depan hotel, setelah itu Saksi FRANS BUSUP menyalakan korek gas untuk menyulut api lalu Terdakwa I **Petang Wesabla** bersama – sama dengan Terdakwa II **Semi Nespan**, Terdakwa III **Ngongo Osu**, Terdakwa IV **Yulianus Busup**, Terdakwa V **Soni Soll**, Terdakwa VI **Ai Yalak**, Terdakwa VII **Yanis Wet**, Terdakwa VIII **Yali Wet**, Terdakwa IX **Teni Salla**, Terdakwa X **Yenis Yalak** berjaga di jalan depan Hotel untuk mengantisipasi apabila ada serangan balik dari masyarakat Suku Yali. Setelah api menyala api tersebut membesar dengan cepat, selanjutnya para Terdakwa kembali naik ke mobil dan meninggalkan Hotel Nuri III.

- Bahwa masing – masing peran Terdakwa, yaitu :

1. Terdakwa I **Petang Wesabla**, Terdakwa II **Semi Nespan**, Terdakwa III **Ngongo Osu**, Terdakwa IV **Yulianus Busup**, Terdakwa V **Soni Soll**, dan Terdakwa VI **Ai Yalak** berperan berjaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali, pada saat itu mereka berjaga sambil membawa panah.
2. Terdakwa VII **Yanis Wet**, Terdakwa VIII **Yali Wet**, Terdakwa IX **Teni Salla**, dan Terdakwa X **Yenis Yalak** berperan berjaga-jaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada masyarakat dan suku Yali yang melakukan serangan balik terhadap saya dan para pelaku lainnya yang melakukan pembakaran hotel pada saat itu. Pada saat itu mereka tangan kosong dan tidak memegang apapun.

- Bahwa penyebab pembakaran dan pengrusakan Hotel Nuri III yaitu terkait dengan adanya berita bahwa Saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta, yang diduga karena dibunuh oleh lawan politiknya yaitu Saudara Ones Pahabol dan Saudara Didimus Yahuli.

- Bahwa akibat pembakaran dan pengrusakan Hotel Nuri III tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I **Petang Wesabla** bersama – sama dengan Terdakwa II **Semi Nespan**, Terdakwa III **Ngongo Osu**, Terdakwa IV **Yulianus Busup**, Terdakwa V **Soni Soll**, Terdakwa VI **Ai Yalak**, Terdakwa VII **Yanis Wet**, Terdakwa VIII **Yali Wet**, Terdakwa IX **Teni Salla**, Terdakwa X **Yenis Yalak** pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.40 WIT, atau pada bulan Oktober tahun 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Sue Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo tepatnya di Hotel Nuri III, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“barang siapa dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.40 WIT, Saksi Irman Kristian Balingga sedang berada di pintu keluar bangunan hotel sedang chat dengan Saudara Obet Batuwey yang mengatakan ada kebakaran kemudian Saksi Irman Kristian Balingga melihat ke kaca jendela melihat asap yang mengepul pada saat itu juga melihat kelompok masyarakat yang berjalan kaki membawa panah menuju arah rumah sakit lalu salah seorang mau masuk ke halaman hotel namun tidak jadi. Kemudian datang Mobil Minibus Toyota Hiace warna silver metalik berhenti di depan Hotel membawa masyarakat dengan anak panah lalu turun dan sebagian dari mereka masuk ke halaman hotel melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu ke arah bangunan hotel yang menyebabkan kaca jendela banyak yang pecah kemudian mereka juga menendang pintu masuk lobi.

- Bahwa penyebab pembakaran dan pengrusakan Hotel Nuri III yaitu terkait dengan adanya berita bahwa Saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta, yang diduga karena dibunuh oleh lawan politiknya yaitu Saudara Ones Pahabol dan Saudara Didimus Yahuli.

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pembakaran dan pengrusakan Hotel Nuri III tersebut yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frits dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pembakaran terhadap Hotel Nuri III yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 yang terletak di Jalan Suwe, Distrik Dekai Kab. Yahukimo sekitar pukul 12.40 WIT;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di jalan Jenderal Sudirman KM. 7 Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo, lagi cerita dengan asisten rumah tangga Bapak Ones Pahabol, saksi mengetahui kejadian dengan cara menerima sms dari Karyawan Hotel Sdr. Irman Kristian Balingga bahwa mereka (staf dan tamu hotel) sudah mengungsi di Koramil Dekai karena hotel sudah diserang dan terbakar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku Kejadian Pembakaran di Hotel Nuri III namun saksi mengetahui bahwa pelaku pembakaran menggunakan mobil minibus Toyota Hiace warna silver metalik, yang didengar dari karyawan Hotel Nuri III Sdr. Irman Kristian Balingga dan Sdr. Muhammad Fajri dan mengatakan bahwa mobil tersebut berhenti di depan Hotel NURI III dan kemudian para pelaku turun dan langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran Hotel NURI III;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.40 Wit saksi mendapat SMS dari karyawan Hotel NURI III Sdr. Irman Kristian Balingga bahwa Hotel diserang dan dibakar namun staf dan tamu hotel berhasil menyelamatkan diri ke Koramil Dekai dan mengatakan ada Mobil Minibus Toyota Hiace warna Silver Metalik berhenti di depan hotel dan terdapat beberapa masyarakat yang turun dari mobil tersebut sambil membawa panah, parang dan kapak lalu mereka melempar batu di pintu depan kemudian mereka (para pelaku) membakar hotel NURI III;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pemilik Hotel Nuri III adalah saudara Ones Pahabol, dan sepengetahuan saksi bahwa saudara Ones Pahabol tidak memiliki permasalahan dengan para pelaku yang membakar Hotel Nuri III.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh melakukan pembakaran terhadap Hotel Nuri III milik Sdr. Ones Pahabol.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh bahwa Para Terdakwa datang dengan membawa peralatan tajam yang dipergunakan berjaga saat melakukan pembakaran Hotel Nuri III;
- Bahwa akibat dari pembakaran dan pengrusakan Hotel Nuri III yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi ke persidangan. Namun, dikarenakan adanya pembatasan penerbangan sehingga saksi-saksi tidak dapat hadir di persidangan serta Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah diangkat sumpahnya sesuai dengan agamanya pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan di Kepolisian serta Para Terdakwa juga tidak keberatan terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut sehingga Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. Muhammad Fajri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.40 WIT saksi bersama sdr. Muhamad Risaldi sedang baring-bering di kamar Hotel Nuri III, saat kita berdua baring-bering di kamar hotel, penjaga hotel masuk ke dalam kamar dan mengatakan "*bro di depan ada orang yang banyak pegang parang dan panah*" setelah mendengar hal tersebut sdr. Muhamad Risaldi keluar dari kamar dan dari jendela hotel melihat orang yang membawa parang dan panah, tidak lama kemudian Sdr. Muhamad Risaldi kembali ke kamar hotel dan mengatakan kepada saksi kalau orang yang memegang parang dan panah hendak masuk kedalam hotel, mendengar hal tersebut saksi langsung keluar kamar, dari jendela hotel saksi melihat banyak massa yang berkumpul di depan hotel, saat itu saksi melihat minibus warna silver berhenti di depan hotel, kemudian 3 penumpang yang berada di dalam mini bus tersebut keluar sambil memegang panah dan parang menuju kedalam hotel, setelah melihat hal tersebut saksi megatakan kepada penjaga hotel dan Sdr. Muhamad Risaldi untuk mengunci pintu dan lari sembunyi

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar, saat saksi bersama saudara Muhamad Risaldi berada di dalam kamar saksi mendengar pecahan kaca sudah dekat dengan kamar hotel yang kami tempati, sehingga saksi bersama Sdr. Muhamad Risaldi langsung lompat dari jendela dan kami berdua lari menuju ke hutan yang terletak di bagian belakang hotel;

- Bahwa sehubungan dengan mobil minibus warna Silver yang dipergunakan oleh para Terdakwa, saksi tidak mengetahui nomor polisi kendaraan tersebut namun dari ciri-ciri kendaraan diperkirakan bahwa kendaraan yang digunakan adalah Toyota Hiace yang selanjutnya berhenti di depan Hotel Nuri III dan kemudian para terdakwa turun dengan memegang panah dan parang ada dan langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran Hotel Nuri III. Namun saat ketiga orang tersebut turun dari mobil sudah banyak masa yang berada di depan hotel.;
- Bahwa sebagian Terdakwa memegang senjata berupa parang dan panah serta busur, dan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah memecahkan kaca Hotel Nuri III, namun untuk pembakaran saksi tidak lihat namun saat mengamankan diri di Hutan bagian belakang Hotel saksi melihat asap tebal telah naik dan dapat memastikan bahwa yang terbakar adalah Hotel Nuri III.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang mejadi pokok permasalahan antara para pelaku dengan pihak hotel, karena saksi berada di Hotel tersebut hanya sebagai tamu yang menginap;
- Bahwa akibat dari pembakaran dan pengrusakan Hotel Nuri III yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Petang Wesabla di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wit di Gereja Muria Sekla diberikan berita bahwa saudara Abock Busup yang merupakan mantan Bupati Yahukimo dari suku Kimyal telah meninggal dunia di Jakarta, sehingga warga yang ada di area gereja merasa marah dan banyak orang menangis atas kabar tersebut, saat itu juga masyarakat merasa curiga bahwa kematian saudara Abock disebabkan atas perbuatan dari kelompok Ones Pahabol yang merupakan lawan politik di Kabupaten

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Yahukimo. Seketika itu juga banyak masyarakat yang pergi mengambil peralatan tajam seperti parang dan busur-panah yang bertujuan untuk melakukan pembalasan atas kematian saudara Abock terhadap rumah maupun orang Yali yang ada di Kab. Yahukimo, kemudian saat saya kembali ke Gereja Muria Sekla, saya mendengar saksi Aes Busup mengajak saya dan pelaku lain untuk naik ke mobil Toyota Hiace warna silver metalik dengan mengatakan "pemuda naik, naik....." Selanjutnya saya melihat beberapa orang yang membawa panah-busur dan parang naik ke dalam mobil, sedangkan Saudara Romi Sub saya lihat membawa satu buah botol air mineral 1.5 liter yang berisikan bensin dengan harga Rp. 15.000,- (tidak penuh). Saat Saksi Aes Busup mengemudikan mobil menuju ke arah kota Dekai, kemudian saat dekat RSUD Dekai mobil belok kanan menuju jalan Suwe dan berhenti di depan Hotel Nuri III, saat itu semua orang turun sehingga saya juga ikut turun beberapa saat kemudian saya melihat Saudara Romi Sub menyerahkan bensin dalam botol kepada Saudara Neti, kemudian Saudara Neti menyerahkan kepada Saudara Aldo, sehingga saya berpikir bahwa akan melakukan penyerangan terhadap Hotel Nuri dan saya berjaga di pinggir jalan pintu pagar Hotel nuri untuk melakukan penjagaan terhadap musuh, dari kejauhan saya melihat Saudara Frans dan Saudara Otanis melemparkan batu ke arah hotel yang mengenai kaca hotel, kemudian saya melihat Saksi Aldo menyiramkan bensin ke bagian depan bangunan, diikuti oleh saudara Frans yang memegang korek kemudian membakar bangunan Hotel Nuri III;

- Bahwa peran saya dan Terdakwa lainnya yang bertugas melakukan penjagaan di sekitar jalan (pintu pagar masuk) Hotel Nuri III antara lain Terdakwa II Semi Nepsan, Terdakwa III Ngongo Osu, Terdakwa IV Yulianus Busup, Terdakwa V Soni Soll, Terdakwa VI Ai Yalak, Terdakwa VII Yanis Wet, Terdakwa VIII Yali Wet, Terdakwa IX Teni Salla, Terdakwa X Yenis Yalak berjaga-jaga di depan Hotel Nuri III membawa panah, parang dan pisau apabila pihak lawan yaitu masyarakat Ones Pahabol Dan Didimus Yahuli datang maka langsung di serang;
- Bahwa Saudara Yulianus Busup, Saudara Ngongo Osu, Saudara Semi Nepsan dan saya sendiri berperan berjaga dijalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga sambil membawa panah dan busur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Soni Soll Dan Saudara Ai Yalak berperan berjaga dijalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga sambil membawa parang;
- Bahwa Saudara Yanis Wet, Saudara Yenris Yalak, Saudara Yali Wet dan Saudara Teni Salla berperan berjaga-jaga dijalan depan hotel mengantisipasi bila ada masyarakat dari suku Yali yang melakukan serangan balik terhadap saya dan para pelaku lainnya yang melakukan pembakaran hotel pada saat itu dan pada saat itu berjaga tangan kosong dan tidak memegang apapun.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. Didimus Yahuli Dengan Sdr. Ones Pahabol yaitu masyarakat Suku Yali kemudian arah mobil ke Hotel Nuri III yang disebabkan karena mendengar berita saudara Abock BUSUP meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara Abock BUSUP disebabkan oleh saudara Ones Pahabol;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Semi Nepsan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wit saya sedang berada di Kompleks Sekla dimana pada saat itu saya baru selesai melaksanakan ibadah di gereja dan kemudian saat di depan gereja saya mendengar berita dari orang-orang yang tadi beribadah bersama-sama dengan saya bahwa saudara Abock Busup (mantan Bupati Yahukimo) telah meninggal dunia dan dan juga ada beberapa orang yang menangis akibat berita meninggalnya saudara Abock Busup di Jakarta dan kemudian saya berjalan ke pinggir jalan dan melihat ada mobil bus berwarna silver sudah terparkir di pinggir jalan dan kemudian saya melihat di dalam mobil sudah ada rekan-rekan saya yaitu Saudara Aes Sub (Yang Menyetir Mobil), Saudara Alesa Busup, Saudara Neti Yalak, Saudara Aldo Omu, Saudara Frans Busup, Saudara Inimit Yalak, Saudara Romi Sub, Saudara Otanus Yalak, Saya Sendiri, Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X dimana pada saat itu saya juga melihat didalam mobil bus silver tersebut terdapat beberapa panah dan anak panahnya dan juga beberapa buah parang, dan kemudian dengan inisiatif saya sendiri saya ikut dengan mobil tersebut, dan kemudian kami rombongan jalan menggunakan mobil bus tersebut menuju ke Hotel Nuri III di jalan Suwe dan kemudian saat kita telah sampai di depan Hotel Nuri III tersebut kami turun dari mobil bus tersebut dan kemudian saya mendengar

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara lemparan batu ke kaca hotel namun pada saat itu saya tidak memperhatikan siapa yang melempar batu tersebut dimana pada saat itu saya berjaga-jaga di jalan di samping mobil bus bersama sama dengan Terdakwa IV, Terdakwa III, Terdakwa VII dan Terdakwa I dan kemudian saya melihat Saudara Neti Yalak mengambil 1 (satu) liter bensin dengan wadah botol Aqua besar di jalan depan hotel samping mobil bus yang dimana disamping mobil bus tersebut ada Saksi Romi Sub yang memegang bensin tersebut dan kemudian botol berisi bensin tersebut Saksi Neti Yalak memberikannya kepada Saksi Aldo Omu dimana pada saat botol yang berisi bensin tersebut langsung di siram oleh Saksi Aldo Omu pada bagian pintu dan dinding depan Hotel dan saat setelah bensin tersebut telah di siram, Saksi Frans Busup menyalakan korek api ke arah siraman bensin yang telah di siram oleh Saksi Aldo Omu dan kemudian saya melihat api langsung muncul dan membesar dan pada saat api tersebut sudah mulai membesar kami langsung kembali naik kedalam mobil bus tersebut dan menuju ke Kompleks Patriot dan selanjutnya saya dan pelaku lainnya putar-putar kota dekal dengan menggunakan mobil tersebut hingga sore harinya di jalan depan eselon 4 mobil yang kami tumpangi diberhentikan oleh petugas kepolisian dan kami langsung diamankan ke Polres Yahukimo;

- Bahwa peran saya dan Terdakwa lainnya yang bertugas melakukan penjagaan di sekitar jalan (pintu pagar masuk) Hotel Nuri III antara lain Terdakwa I Petang Wesabla, Terdakwa III Ngongo Osu, Terdakwa IV Yulianus Busup, Terdakwa V Soni Soll, Terdakwa VI Ai Yalak, Terdakwa VII Yanis Wet, Terdakwa VIII Yali Wet, Terdakwa IX Teni Salla, Terdakwa X Yenis Yalak berjaga-jaga di depan Hotel Nuri III membawa panah, parang dan pisau apabila pihak lawan yaitu masyarakat Ones Pahabol Dan Didimus Yahuli datang maka langsung di serang;
- Bahwa Saudara Yulianus Busup, Saudara Ngongo Osu, saya dan Petang Wesabla berperan berjaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga sambil membawa panah dan busur;
- Bahwa Saudara Saudara Soni Soll Dan Saudara Ai Yalak berperan berjaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga sambil membawa parang;
- Bahwa Saudara Yanis Wet, Saudara Yenis Yalak, Saudara Yali Wet dan Saudara Teni Salla berperan berjaga-jaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada masyarakat dari suku Yali yang melakukan serangan balik terhadap

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan para pelaku lainnya yang melakukan pembakaran hotel pada saat itu dan pada saat itu berjaga tangan kosong dan tidak memegang apapun.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. Didimus Yahuli Dengan Sdr. Ones Pahabol yaitu masyarakat Suku Yali kemudian arah mobil ke Hotel Nuri III yang disebabkan karena mendengar berita saudara Abock BUSUP meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara Abock BUSUP disebabkan oleh saudara Ones Pahabol;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Ngongo Osu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wit di Gereja Muria Sekla diberikan berita bahwa saudara Abock Busup yang merupakan mantan Bupati Yahukimo dari suku Kimyal telah meninggal dunia di Jakarta, sehingga warga yang ada di area gereja merasa marah dan banyak orang menangis atas kabar tersebut, saat itu juga masyarakat merasa curiga bahwa kematian saudara Abock disebabkan atas perbuatan dari kelompok Ones Pahabol yang merupakan lawan politik di Kabupaten Yahukimo. Masyarakat pada saat itu sebagian besar sudah membawa alat perang berupa panah dan parang, pada saat itu tiba-tiba para pelaku naik dimobil milik Saudara Alesa Busup yang pada saat itu dikemudikan oleh Saudara Aes Sub dan akan menuju kota Dekai untuk mencari dan menyerang masyarakat suku yali yang merupakan suku dari saudara Ones Pahabol dan Saudara Didimus Yahuli, pada saat itu saya langsung ikut naik kedalam mobil tersebut. Pada saat melintasi Jalan Suwe sekitar pukul 12.40 wit tiba-tiba mobil berhenti di depan Hotel Nuri III milik saudara Ones Pahabol saat itu semua orang turun sehingga saya juga ikut turun beberapa saat kemudian saya melihat Saudara Romi Sub menyerahkan bensin dalam botol kepada Saudara Neti Yalak, kemudian Saudara Neti Yalak menyerahkan kepada Saudara Aldo Omu, kemudian saya melihat Saudara Aldo Omu menyiramkan bensin ke pintu dan dinding depan hotel, diikuti oleh saudara Frans yang memegang korek kemudian membakar bangunan Hotel Nuri III;

- Bahwa peran saya dan Terdakwa lainnya yang bertugas melakukan penjagaan di sekitar jalan (pintu pagar masuk) Hotel Nuri III antara lain Terdakwa I Petang Wesabla, Terdakwa II Semi Nepsan, Terdakwa IV Yulianus Busup, Terdakwa V Soni Soll, Terdakwa VI Ai Yalak, Terdakwa VII Yanis Wet, Terdakwa VIII Yali Wet, Terdakwa IX Teni Salla, Terdakwa X Yeniz Yalak

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga-jaga di depan Hotel Nuri III membawa panah, parang dan pisau apabila pihak lawan yaitu masyarakat Ones Pahabol Dan Didimus Yahuli datang maka langsung di serang;

- Bahwa Saudara Yulianus Busup, Saudara Semi Nepsan, saya dan Petang Wesabla berperan berjaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga sambil membawa panah dan busur;
- Bahwa Saudara Saudara Soni Soll Dan Saudara Ai Yalak berperan berjaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga sambil membawa parang;
- Bahwa Saudara Yanis Wet, Saudara Yenis Yalak, Saudara Yali Wet dan Saudara Teni Salla berperan berjaga-jaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada masyarakat dari suku Yali yang melakukan serangan balik terhadap saya dan para pelaku lainnya yang melakukan pembakaran hotel pada saat itu dan pada saat itu berjaga tangan kosong dan tidak memegang apapun.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. Didimus Yahuli Dengan Sdr. Ones Pahabol yaitu masyarakat Suku Yali kemudian arah mobil ke Hotel Nuri III yang disebabkan karena mendengar berita saudara Abock BUSUP meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara Abock BUSUP disebabkan oleh saudara Ones Pahabol;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Yulianus Busup di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 Wit di Gereja Muria Sekla diberitakan bahwa saudara Abock Busup yang merupakan mantan Bupati Yahukimo dari suku Kimyal telah meninggal dunia di Jakarta, sehingga warga yang ada di area gereja merasa marah dan banyak orang menangis atas kabar tersebut, saat itu juga masyarakat merasa curiga bahwa kematian saudara Abock disebabkan atas perbuatan dari kelompok Ones Pahabol yang merupakan lawan politik di Kabupaten Yahukimo. Masyarakat pada saat itu sebagian besar sudah membawa alat perang berupa panah dan parang, pada saat itu tiba-tiba para pelaku naik dimobil milik Saudara Alesa Busup yang pada saat itu dikemudikan oleh Saudara Aes Sub dan akan menuju kota Dekai untuk mencari dan menyerang masyarakat suku yali yang merupakan suku dari saudara Ones

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahabol dan Saudara Didimus Yahuli, pada saat itu saya langsung ikut naik kedalam mobil tersebut. Pada saat melintasi Jalan Suwe sekitar pukul 12.40 wit tiba-tiba mobil berhenti di depan Hotel Nuri III milik saudara Ones Pahabol saat itu semua orang turun sehingga saya juga ikut turun beberapa saat kemudian saya melihat Saudara Romi Sub menyerahkan bensin dalam botol kepada Saudara Neti Yalak, kemudian Saudara Neti Yalak menyerahkan kepada Saudara Aldo Omu, kemudian saya melihat Saudara Aldo Omu menyiramkan bensin ke pintu dan dinding depan hotel, diikuti oleh saudara Frans yang memegang korek kemudian membakar bangunan Hotel Nuri III;

- Bahwa peran saya dan Terdakwa lainnya yang bertugas melakukan penjagaan di sekitar jalan (pintu pagar masuk) Hotel Nuri III antara lain Terdakwa I Petang Wesabla, Terdakwa II Semi Nepsan, Terdakwa III Ngongo Osu, Terdakwa V Soni Soll, Terdakwa VI Ai Yalak, Terdakwa VII Yanis Wet, Terdakwa VIII Yali Wet, Terdakwa IX Teni Salla, Terdakwa X Yeniz Yalak berjaga-jaga di depan Hotel Nuri III membawa panah, parang dan pisau apabila pihak lawan yaitu masyarakat Ones Pahabol Dan Didimus Yahuli datang maka langsung di serang;
- Bahwa saya, Saudara Semi Nepsan, Saudara Ngongo Osu dan Petang Wesabla berperan berjaga dijalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga sambil membawa panah dan busur;
- Bahwa Saudara Soni Soll Dan Saudara Ai Yalak berperan berjaga dijalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga sambil membawa parang;
- Bahwa Saudara Yanis Wet, Saudara Yeniz Yalak, Saudara Yali Wet dan Saudara Teni Salla berperan berjaga-jaga dijalan depan hotel mengantisipasi bila ada masyarakat dari suku Yali yang melakukan serangan balik terhadap saya dan para pelaku lainnya yang melakukan pembakaran hotel pada saat itu dan pada saat itu berjaga tangan kosong dan tidak memegang apapun.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. Didimus Yahuli Dengan Sdr. Ones Pahabol yaitu masyarakat Suku Yali kemudian arah mobil ke Hotel Nuri III yang disebabkan karena mendengar berita saudara Abock Busup meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara Abock Busup disebabkan oleh saudara Ones Pahabol;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa V Soni Soll di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 03 oktober 2021 saya sedang berjalan kaki dari arah Telkomsel (nama kompleks) kemudian saat di jalan besar (Jalan Jenderal Sudirman) saya bertemu dengan Saudara AES SUB yang sedang mengendarai mobil dan menyuruh saya untuk naik ke mobil, di dalam mobil saya melihat beberapa orang yang saya tidak hafal namanya, kemudian kendaraan yang dikemudikan oleh Saudara AES SUB menuju ke Gereja Muria di Sekla, dan saat didalam mobil baru saya mendengar informasi bahwa mantan Bupati ABOCK BUSUP meninggal di Jakarta, Saat berada di Gereja Muria Sekla saya melihat banyak masyarakat Suku Kimyal berkumpul dengan membawa panah, parang, dan pisau, dan pada saat itu Saudara INIMIT YALAK berteriak *"naik....naik.....kita serang serang kota"* setelah itu banyak orang naik ke dalam mobil dan Saudara AES SUB juga mengatakan mengatakan *"gara-gara Ones Pahabol dengan Didimus Yahuli, bapa Abock Busup meninggal, mari kita cari orang ones dan didimus"* masyarakat yang naik mobil adalah adalah Saudara Frans Busup, Saudara Romi Sub, Saudara Aldo Omu, Saudara Alesa Busup, Saudara Aes Sub, Saudara Inimit Yalak, Saudara Otanus Yalak, Saudara Neti Yalak, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X. Awalnya saya tidak mengetahui tujuan awal kemana, karena pendengaran saya agak kurang bagus (pendengaran kurang baik) kemudian saat melintas di depan Koramil Saudara Alesa Busup berteriak *"Hotel...hotel.....!!!"* kemudian Saudara Aes Sub yang membawa mobil menuju hotel setibanya di depan Hotel Nuri II Saudara Aes Sub memberhentikan mobil di depan jalan raya tepatnya di tikungan depan Hotel Nuri dan kemudian kami turun dari dalam Mobil dimana saya dan beberapa Terdakwa hanya berdiri dekat dengan mobil dimana kami berjaga – jaga di jalan raya depan Hotel Nuri sambil melihat Saudara Romi Sub, Saudara Neti Yalak, Dan Saudara Frans Busup masuk ke dalam dekat Hotel Nuri III, dimana pada saat itu Saudara ROMI SUB mengambil 1 (satu) botol plastik bekas Minuman Mineral ukuran 1 (satu) liter dari dalam mobil yang berisikan Bensin lalu Saudara ROMI SUB menurunkan dari mobil lalu memberikan Botol yang berisikan Bensin tersebut kepada Saudara NETI YALAK, dari Saudara NETI YALAK memberikan kembali botol yang berisikan bensin tersebut kepada Saudara ALDO OMU kemudian Saudara ALDO OMU menyiram bensin ke bangunan hotel yaitu dinding hotel selanjutnya Saudara

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS BUSUP mengeluarkan korek api dari saku celananya dan memantik korek api tersebut ke bensin yang sudah disiramkan di dinding hotel sehingga api menyala dan membakar hotel, sedangkan saya dengan teman lainnya yang ada di dekat jalan raya bertugas menjaga apabila ada musuh atau masyarakat Ones atau Didimus datang maka kami siap untuk melawannya;

- Bahwa peran saya dan Terdakwa lainnya yang bertugas melakukan penjagaan di sekitar jalan (pintu pagar masuk) Hotel Nuri III antara lain Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X berjaga-jaga di depan Hotel Nuri III membawa panah, parang dan pisau apabila pihak lawan yaitu masyarakat Ones Pahabol Dan Didimus Yahuli datang maka langsung di serang;
- Bahwa saya dan Saudara Ai Yalak berperan berjaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga sambil membawa parang;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. Didimus Yahuli Dengan Sdr. Ones Pahabol yaitu masyarakat Suku Yali kemudian arah mobil ke Hotel Nuri III yang disebabkan karena mendengar berita saudara Abock Busup meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara Abock Busup disebabkan oleh saudara Ones Pahabol;
- Bahwa akibat yang pembakaran dan pengrusakan terhadap Hotel Nuri III adalah Hotel Nuri III terbakar Hangus dan tidak dapat digunakan kembali dimana seluruh bangunan Hotel habis terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI Ai Yalak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wit saya sedang beribadah di dalam Gereja Muriya, pada saat beribadah saya mendengar tangisan dan teriakan orang yang berasal dari luar gereja, kemudian saya keluar dari gereja untuk melihat apa yang terjadi, pada saat saya keluar gereja saya melihat banyak orang sedang menangis histeris dan saya pada saat itu mendengar kabar bahwa mantan Bupati Yahukimo yaitu saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta. Semakin lama orang semakin banyak berkumpul kemudian saya pulang kerumah saya untuk mengganti pakaian. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wit, saya kembali ke Gereja Muriya dengan tujuan untuk mendengar kabar kabar selanjutnya dari kejadian meninggalnya saudara Abock Busup. Setibanya kembali saya di

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Muriya saya melihat orang dari Suku Kimyal sudah banyak sekali, mereka menangis dan ada yang meluapkan kemarahan dengan berteriak-teriak, dan pada saat itu beredar berita bahwa saudara Abock Busup meninggal karena dibunuh oleh lawan politiknya yaitu saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli. Pada saat itu situasi mulai tegang, sebagian masyarakat laki-laki berlari kerumah masing-masing untuk mengambil alat perang dan beredar kabar bahwa masyarakat Suku Kimyal akan menyerang masyarakat suku Yali, pada saat itu para Terdakwa lainnya naik di Mobil milik Saudara ALESA BUSUP dimana mobil tersebut saya dengar akan menuju ke kota untuk mencari dan menyerang masyarakat suku Yali, pada saat itu saya langsung ikut naik di Mobil tersebut, sebelum naik saya diberikan sebilah parang oleh saudara Terkia Wahla untuk sebagai pegangan, saudara Terkia Wahla berkata *"ini ko pegang parang, jangan jalan kosong nanti dapat pukul dari orang Yali"*, setelah didalam mobil saya melihat para Terdakwa lainnya didalam mobil ada yang membawa panah, parang dan ada yang membawa bensin. Mobil bergerak dari jalan depan gereja Muriya menuju kota Dekai untuk mencari masyarakat suku Yali namun setibanya didepan RSUD Dekai mobil berbelok ke kanan dan menuju Hotel Nuri III, mobil pada saat itu dikendarai oleh Saudara AES SUB. Setibanya di Jalan Depan Hotel Nuri III mobil berhenti kemudian saya dan Terdakwa lainnya turun dari mobil, sebagian berlari ke halaman Hotel dan sebagian lagi tinggal di jalan depan hotel sambil berjaga-jaga. Para Terdakwa yang berjaga-jaga di jalan depan hotel sempat melakukan pelemparan batu kearah hotel dan mengenai beberapa kaca jendela hotel dan atap hotel. Selanjutnya sekitar pukul 12.40 Wit terjadilah pembakaran hotel tersebut;

- Terdakwa menerangkan, peran saya dan Terdakwa lainnya yang bertugas melakukan penjagaan di sekitar jalan (pintu pagar masuk) Hotel Nuri III antara lain Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X berjaga-jaga di depan Hotel Nuri III membawa panah, parang dan pisau apabila pihak lawan yaitu masyarakat Ones Pahabol Dan Didimus Yahuli datang maka langsung di serang;
- Bahwa Saudara Soni Soll dan saya berperan berjaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga sambil membawa parang;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membawa parang tersebut adalah untuk menjaga diri apabila ada serangan dari masyarakat suku Yali, parang

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya bawa pada saat itu adalah milik saudara Terkia Wahla, pada saat saya hendak naik ke mobil saudara Terkia Wahla memberikan parang tersebut kepada saya untuk sebagai pegangan dan untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa VII Yanis Wet di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wit saya sedang beribadah di dalam Gereja Muriya, pada saat beribadah saya mendengar tangisan dan teriakan orang yang berasal dari luar gereja, kemudian saya keluar dari gereja untuk melihat apa yang terjadi, pada saat saya keluar gereja saya melihat banyak orang sedang menangis histeris dan saya pada saat itu mendengar kabar bahwa mantan Bupati Yahukimo yaitu saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta. Semakin lama orang semakin banyak berkumpul kemudian saya pulang kerumah saya untuk mengganti pakaian. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wit, saya kembali ke Gereja Muriya dengan tujuan untuk mendengar kabar-kabar selanjutnya dari kejadian meninggalnya saudara Abock Busup. Setibanya kembali saya di Gereja Muriya saya melihat orang dari Suku Kimyal sudah banyak sekali, mereka menangis dan ada yang meluapkan kemarahan dengan berteriak-teriak, dan pada saat itu beredar berita bahwa saudara Abock Busup meninggal karena dibunuh oleh lawan politiknya yaitu saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli. Pada saat itu situasi mulai tegang, sebagian masyarakat laki-laki berlari kerumah masing-masing untuk mengambil alat perang dan beredar kabar bahwa masyarakat Suku Kimyal akan menyerang masyarakat suku Yali, pada saat itu para Terdakwa lainnya naik di Mobil milik Saudara ALESA BUSUP dimana mobil tersebut saya dengar akan menuju ke kota untuk mencari dan menyerang masyarakat suku Yali, pada saat itu saya langsung ikut naik di Mobil tersebut, setelah didalam mobil saya melihat para Terdakwa lainnya didalam mobil ada yang membawa panah, parang dan ada yang membawa bensin. Mobil bergerak dari jalan depan gereja Muriya menuju kota Dekai untuk mencari masyarakat suku Yali namun setibanya didepan RSUD Dekai mobil berbelok ke kanan dan menuju Hotel Nuri III, mobil pada saat itu dikendarai oleh Saudara AES SUB. Setibanya di Jalan Depan Hotel Nuri III mobil berhenti kemudian saya dan Terdakwa lainnya turun dari mobil, sebagian berlari ke halaman Hotel dan sebagian lagi tinggal di jalan depan hotel sambil berjaga-jaga. Para Terdakwa yang berjaga-jaga di jalan depan hotel sempat melakukan pelemparan batu kearah hotel dan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai beberapa kaca jendela hotel dan atap hotel. Selanjutnya sekitar pukul 12.40 Wit terjadilah pembakaran hotel tersebut;

- Bahwa peran saya dan Terdakwa lainnya yang bertugas melakukan penjagaan di sekitar jalan (pintu pagar masuk) Hotel Nuri III antara lain Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, Terdakwa X berjaga-jaga di depan Hotel Nuri III membawa panah, parang dan pisau apabila pihak lawan yaitu masyarakat Ones Pahabol Dan Didimus Yahuli datang maka langsung di serang;
- Bahwa saya berperan berjaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. Didimus Yahuli dengan Sdr. Ones Pahabol yaitu masyarakat Suku Yali kemudian arah mobil ke Hotel Nuri III yang disebabkan karena mendengar berita saudara Abock BUSUP meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara Abock Busup disebabkan oleh saudara Ones Pahabol.

Menimbang, bahwa Terdakwa VIII Yali Wet di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wit saya sedang beribadah di dalam Gereja Muriya, pada saat beribadah saya mendengar tangisan dan teriakan orang yang berasal dari luar gereja, kemudian saya keluar dari gereja untuk melihat apa yang terjadi, pada saat saya keluar gereja saya melihat banyak orang sedang menangis histeris dan saya pada saat itu mendengar kabar bahwa mantan Bupati Yahukimo yaitu saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta. Semakin lama orang semakin banyak berkumpul kemudian saya pulang kerumah saya untuk mengganti pakaian. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wit, saya kembali ke Gereja Muriya dengan tujuan untuk mendengar kabar kabar selanjutnya dari kejadian meninggalnya saudara Abock Busup. Setibanya kembali saya di Gereja Muriya saya melihat orang dari Suku Kimyal sudah banyak sekali, mereka menangis dan ada yang meluapkan kemarahan dengan berteriak-teriak, dan pada saat saat itu beredar berita bahwa saudara Abock Busup meninggal karena dibunuh oleh lawan politiknya yaitu saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli. Pada saat itu situasi mulai tegang, sebagian masyarakat laki-laki berlari kerumah masing-masing untuk mengambil alat

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perang dan beredar kabar bahwa masyarakat Suku Kimyal akan menyerang masyarakat suku Yali, pada saat itu para Terdakwa lainnya naik di Mobil milik Saudara ALESA BUSUP dimana mobil tersebut saya dengar akan menuju ke kota untuk mencari dan menyerang masyarakat suku Yali, pada saat itu saya langsung ikut naik di Mobil tersebut, setelah didalam mobil saya melihat para Terdakwa lainnya didalam mobil ada yang membawa panah, parang dan ada yang membawa bensin. Mobil bergerak dari jalan depan gereja Muriya menuju kota Dekai untuk mencari masyarakat suku Yali namun setibanya didepan RSUD Dekai mobil berbelok ke kanan dan menuju Hotel Nuri III, mobil pada saat itu dikendarai oleh Saudara AES SUB. Setibanya di Jalan Depan Hotel Nuri III mobil berhenti kemudian saya dan Terdakwa lainnya turun dari mobil, sebagian berlari ke halaman Hotel dan sebagian lagi tinggal di jalan depan hotel sambil berjaga-jaga. Para Terdakwa yang berjaga-jaga di jalan depan hotel sempat melakukan pelemparan batu kearah hotel dan mengenai beberapa kaca jendela hotel dan atap hotel. Selanjutnya sekitar pukul 12.40 Wit terjadilah pembakaran hotel tersebut;

- Bahwa peran saya dan Terdakwa lainnya yang bertugas melakukan penjagaan di sekitar jalan (pintu pagar masuk) Hotel Nuri III antara lain Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa IX, Terdakwa X berjaga-jaga di depan Hotel Nuri III membawa panah, parang dan pisau apabila pihak lawan yaitu masyarakat Ones Pahabol Dan Didimus Yahuli datang maka langsung di serang;
- Bahwa saya berperan berjaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. Didimus Yahuli dengan Sdr. Ones Pahabol yaitu masyarakat Suku Yali kemudian arah mobil ke Hotel Nuri III yang disebabkan karena mendengar berita saudara Abock BUSUP meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara Abock Busup disebabkan oleh saudara Ones Pahabol;

Menimbang, bahwa Terdakwa IX Teni Salla di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 wit saya sedang beribadah di dalam Gereja Muriya, pada saat beribadah saya mendengar tangisan dan teriakan orang yang berasal dari luar gereja,



kemudian saya keluar dari gereja untuk melihat apa yang terjadi, pada saat saya keluar gereja saya melihat banyak orang sedang menangis histeris dan saya pada saat itu mendengar kabar bahwa mantan Bupati Yahukimo yaitu saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta. Semakin lama orang semakin banyak berkumpul kemudian saya pulang kerumah saya untuk mengganti pakaian. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wit, saya kembali ke Gereja Muriya dengan tujuan untuk mendengar kabar kabar selanjutnya dari kejadian meninggalnya saudara Abock Busup. Setibanya kembali saya di Gereja Muriya saya melihat orang dari Suku Kimyal sudah banyak sekali, mereka menangis dan ada yang meluapkan kemarahan dengan berteriak-teriak, dan pada saat saat itu beredar berita bahwa saudara Abock Busup meninggal karena dibunuh oleh lawan politiknya yaitu saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli. Pada saat itu situasi mulai tegang, sebagian masyarakat laki-laki berlari kerumah masing-masing untuk mengambil alat perang dan beredar kabar bahwa masyarakat Suku Kimyal akan menyerang masyarakat suku Yali, pada saat itu para Terdakwa lainnya naik di Mobil milik Saudara ALESA BUSUP dimana mobil tersebut saya dengar akan menuju ke kota untuk mencari dan menyerang masyarakat suku Yali, pada saat itu saya langsung ikut naik di Mobil tersebut, setelah didalam mobil saya melihat para Terdakwa lainnya didalam mobil ada yang membawa panah, parang dan ada yang membawa bensin. Mobil bergerak dari jalan depan gereja Muriya menuju kota Dekai untuk mencari masyarakat suku Yali namun setibanya didepan RSUD Dekai mobil berbelok ke kanan dan menuju Hotel Nuri III, mobil pada saat itu dikendarai oleh Saudara AES SUB. Setibanya di Jalan Depan Hotel Nuri III mobil berhenti kemudian saya dan Terdakwa lainnya turun dari mobil, sebagian berlari ke halaman Hotel dan sebagian lagi tinggal di jalan depan hotel sambil berjaga-jaga. Para Terdakwa yang berjaga-jaga di jalan depan hotel sempat melakukan pelemparan batu kearah hotel dan mengenai beberapa kaca jendela hotel dan atap hotel. Selanjutnya sekitar pukul 12.40 Wit terjadilah pembakaran hotel tersebut;

- Bahwa peran saya dan Terdakwa lainnya yang bertugas melakukan penjagaan di sekitar jalan (pintu pagar masuk) Hotel Nuri III antara lain Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa X berjaga-jaga di depan Hotel Nuri III membawa panah, parang dan pisau apabila pihak lawan yaitu masyarakat Ones Pahabol Dan Didimus Yahuli datang maka langsung di serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berperan berjaga dijalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. Didimus Yahuli dengan Sdr. Ones Pahabol yaitu masyarakat Suku Yali kemudian arah mobil ke Hotel Nuri III yang disebabkan karena mendengar berita saudara Abock BUSUP meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara Abock Busup disebabkan oleh saudara Ones Pahabol;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. Didimus Yahuli dengan Sdr. Ones Pahabol yaitu masyarakat Suku Yali kemudian arah mobil ke Hotel Nuri III yang disebabkan karena mendengar berita saudara Abock BUSUP meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara Abock Busup disebabkan oleh saudara Ones Pahabol;

Menimbang, bahwa Terdakwa X Yenis Yalak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 wit saya melaksanakan ibadah di Gereja Moria Sekla, yang selesai dilaksanakan sekitar jam 12.00 wit, saya langsung menuju ke rumah tempat tinggal saya di rumah kakak saya yang terletak di Kompleks Sekla untuk mengganti baju dan celana dan langsung mengerjakan tugas sekolah, setelah selesai mengerjakan tugas saya diberitahukan oleh kakak saya bahwa ada orang baku pukul (keributan) di Jalan Gunung, setelah kakak saya pergi saat itu saya masih tinggal sendiri di rumah, Beberapa saat kemudian saya keluar dari Rumah, kemudian berjalan kaki menuju ke depan dipinggir jalan Sekla, saat saya berada di pinggir jalan bertemu dengan Sdr. Tomi Sub memberitahu informasi bahwa Abock (Abock Busup mantan Bupati Kab. Yahukimo) sudah meninggal dunia, dan memberitahu saya untuk hati-hati, setelah itu saudara Tomi yang menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan saya menuju ke arah Gereja Moria Sekla;
- Bahwa saat saya berada di pinggir jalan Sekla saya melihat banyak orang memegang busur-panah, balok, sehingga saya mendekat dan melihat ada orang yang membagikan rokok Sampoerna dan rokok Surya, saya langsung mengambil rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna dan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bungkus rokok Surya, tidak lama kemudian saya melihat sudah ada 1 (satu) unit Mobil berwarna silver di depan Gereja Moria Sekla yang mana saat itu di kursi sopir ada Sdr. Aes Sub, sedangkan di kursi penumpang saya tidak lihat siapa saja, saat saya berdiri saya mendengar suara panggilan yang mengatakan: “*naik-naik ke dalam Mobil*”, saya langsung menuju mobil dan naik ke dalam Mobil, saat didalam Mobil saya melihat sudah ada banyak orang kemudian saya jongkok dibagian lorong kursi paling belakang (dalam mobil sudah penuh orang), yang saya perhatikan ketika berada didalam mobil adalah Sdr. Aes Sub yang menyetir (sopir), bersama beberapa orang lainnya. Mobil warna silver yang dikendarai oleh Saudara Aes Sub dari Kompleks Sekla menuju ke Hotel Nuri (tembus di Telkomsel), kemudian setelah tiba di depan Hotel Nuri mobil berhenti, saat mobil berhenti saya mendengar ada beberapa orang yang berada di luar mobil mengatakan “turun kita bakar hotel”, dan tidak lama kemudian saya bersama-sama orang yang berada di dalam mobil turun, saat berada di luar mobil saya melihat Sdr. Romi Sub mengeluarkan 1 (satu) botol air mineral besar (ukuran 1,5 liter) yang berisi bensin warna kuning, kemudian menyerahkan kepada saudara Neti Yalak, bensin tersebut sempat terjatuh ke aspal kemudian saudara Neti Yalak kembali mengambilnya, saya melihat Sdr. Neti Yalak langsung memberikan kepada Sdr. Aldo Omu, kemudian Sdr. Aldo Omu, Sdr. Neti Yalak, Sdr. Romi Sub dan saya serta bersama-sama beberapa pelaku berjalan menuju ke Hotel Nuri. Sesampainya didepan Hotel Nuri (dalam area hotel), saya berhenti dan melihat saudara Aldo Omu menyiram bangunan Hotel Nuri dengan menggunakan bensin yang tersimpan dalam satu botol Mineral (merek Aqua) ukuran 1,5 liter, dan kemudian saya melihat Sdr. Frans Busup sambil berlari mendekati saudara Aldo Omu dengan membawa korek api warna biru, saat berada di lokasi saudara Aldo menyiram bensin saya melihat saudara Frans Busup menyalakan korek dan membakar bangunan yang telah disiram bensin;

- Bahwa peran saya dan Terdakwa lainnya yang bertugas melakukan penjagaan di sekitar jalan (pintu pagar masuk) Hotel Nuri III antara lain Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX berjaga-jaga di depan Hotel Nuri III membawa panah, parang dan pisau apabila pihak lawan yaitu masyarakat Ones Pahabol dan Didimus Yahuli datang maka langsung di serang;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berperan berjaga di jalan depan hotel mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali dan pada saat itu berjaga dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan pembakaran dan pengrusakan adalah untuk melakukan ancaman ke masyarakat Sdr. Didimus Yahuli dengan Sdr. Ones Pahabol yaitu masyarakat Suku Yali kemudian arah mobil ke Hotel Nuri III yang disebabkan karena mendengar berita saudara Abock BUSUP meninggal dunia, semua masyarakat Kimyal yang tinggal di Kompleks Sekla merasa sedih dan marah dan menduga bahwa kematian saudara Abock Busup disebabkan oleh saudara Ones Pahabol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar atap seng bekas terbakar;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda bekas terbakar;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Inova bekas terbakar;
4. 1 (satu) unit gagang pintu sisa terbakar;
5. 2 (dua) potongan Kayu sisa terbakar;
6. 1 (satu) serpihan pecahan kaca;
7. 1 (satu) buah korek api warna biru putih;
8. 3 (tiga) buah batu;
9. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Hiace diesel warna silver metalik;
10. 1 (satu) buah busur/panah;
11. 3 (tiga) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu;
12. 1 (satu) buah anak panah yang ujungnya bambu
13. 1 (satu) buah busur/panah;
14. 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu
15. 1 (satu) buah botol air mineral 1,5 (dalam keadaan kosong);
16. 1 (satu) buah busur/panah;
17. 8 (delapan) buah anak panah
18. 1 (satu) buah busur/panah;
19. 4 (empat) buah anak panah;
20. 1 (satu) buah busur/panah;
21. 4 (empat) buah anak panah;
22. 1 (satu) buah busur/panah;
23. 10 (sepuluh) buah anak panah;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna cokelat dengan panjang 62 Cm;

25. 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna cokelat dengan panjang 42 Cm;

26. 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 70 Cm;

27. 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang 27 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 WIT masyarakat suku Kimyal dalam jumlah besar termasuk Para Terdakwa sedang berkumpul di Gereja Muriya yang berada di Kompleks Sekla Kabupaten Yahukimo dikarenakan saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta. Kemudian beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal menduga bahwa saudara Abock Busup meninggal karena dibunuh oleh saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli yang merupakan lawan politik saudara Abock Busup;
- Bahwa kemudian saudara Inimit Yalak menghampiri saudara Alesa Busup dan mengajaknya untuk menyerang masyarakat suku Yali yang merupakan suku dari saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli. Selanjutnya Alesa Busup menyuruh Aes Sub untuk membawa mobil miliknya untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat suku Yali yang kemudian saudara Frans Busup, Romi Sub, Aldo Omu, Inimit Yalak, Neti Yalak, Otanus Yalak, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X juga naik ke mobil milik Alesa Busup untuk selanjutnya menuju ke Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa sekira Pukul 12.40 WIT saat Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berada didalam mobil sampai di depan Hotel Nuri III, Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya turun dari mobil kecuali saudara Aes Sub dan Inimit Yalak. Kemudian pada saat turun dari mobil, saudara Otanus Yalak yang memegang parang kemudian mengambil batu yang berada di luar Hotel Nuri III dan berlari masuk ke dalam Hotel Nuri III dan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jendela Hotel Nuri III dan selanjutnya bergabung dengan Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III selanjutnya saudara Neti Yalak meminta bensin yang telah dibawa oleh saudara Romi Sub yang disimpan didalam 1

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol air mineral dengan jumlah 1 liter, setelah itu saudara Romi Sub langsung menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Neti Yalak, kemudian saudara Neti Yalak menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Aldo Omu, setelah itu saudara Aldo Omu menyiramkan bensin tersebut ke pintu depan hotel dan dinding kayu bagian depan hotel, selanjutnya saudara Frans Busup menyalakan korek gas dan menyulut api yang kemudian api tersebut membakar hotel tersebut;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berjaga sambil membawa panah dan busur;
- Bahwa Terdakwa V dan Terdakwa VI berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Terdakwa V dan Terdakwa VI berjaga sambil membawa Parang;
- Bahwa Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X berjaga dengan tangan kosong dan tidak memegang apapun;
- Bahwa dampak dari kebakaran Hotel Nuri III tersebut adalah barang-barang yang ada didalam hotel tersebut habis terbakar;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari masyarakat suku Kimyal melakukan pembakaran terhadap Hotel Nuri III karena menganggap dan/atau mengetahui hotel tersebut adalah kepunyaan saudara Ones Pahabol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 10 (sepuluh) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa I. Petang Wesabla, Terdakwa II. Semi Nepsan, Terdakwa III. Ngongo Osu, Terdakwa IV. Yulianus Busup, Terdakwa V. Soni Soll, Terdakwa VI. Ai Yalak, Terdakwa VII. Yanis Wet, Terdakwa VIII. Yali Wet, Terdakwa IX. Teni Salla, Terdakwa X. Yenis Yalak, telah ternyata pula Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu "Menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari "dengan sengaja" sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim memperoleh petunjuk dan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 WIT masyarakat suku Kimyal dalam jumlah besar termasuk Para Terdakwa sedang berkumpul di Gereja Muriya yang berada di Kompleks Sekla Kabupaten Yahukimo dikarenakan saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta. Kemudian beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal menduga bahwa saudara Abock Busup meninggal karena dibunuh oleh saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli yang merupakan lawan politik saudara Abock Busup. Kemudian saudara Inimit Yalak menghampiri saudara Alesa Busup dan mengajaknya untuk menyerang masyarakat suku Yali yang merupakan suku dari saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli. Selanjutnya Alesa Busup menyuruh Aes Sub untuk membawa mobil miliknya untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat suku Yali yang kemudian saudara Frans Busup, Romi Sub, Aldo Omu, Inimit Yalak, Neti Yalak, Otanus Yalak, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X juga naik ke mobil milik Alesa Busup untuk selanjutnya menuju ke Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa sekira Pukul 12.40 WIT saat Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berada didalam mobil sampai di depan Hotel Nuri III, Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya turun dari mobil kecuali saudara Aes Sub dan Inimit Yalak. Kemudian pada saat turun dari mobil, saudara Otanus Yalak yang memegang parang kemudian mengambil batu yang berada di luar Hotel Nuri III dan berlari masuk ke dalam Hotel Nuri III dan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jendela Hotel Nuri III dan selanjutnya bergabung dengan Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III selanjutnya saudara Neti Yalak meminta bensin yang telah dibawa oleh saudara Romi Sub yang disimpan didalam 1 (satu) botol air mineral dengan jumlah 1 liter, setelah itu saudara Romi Sub langsung menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Neti Yalak, kemudian saudara Neti Yalak menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Aldo Omu, setelah itu saudara Aldo Omu menyiramkan bensin tersebut ke pintu depan hotel dan dinding kayu bagian depan hotel, selanjutnya saudara Frans Busup menyalakan korek gas dan menyulut api yang kemudian api tersebut membakar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berjaga sambil membawa panah dan busur. Sedangkan Terdakwa V dan Terdakwa VI berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Terdakwa V dan Terdakwa VI berjaga sambil membawa Parang. Selanjutnya Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X berjaga dengan tangan kosong dan tidak memegang apapun;

Menimbang, bahwa penyebab Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari masyarakat suku Kimyal melakukan pembakaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Hotel Nuri III karena menganggap dan/atau mengetahui hotel tersebut adalah kepunyaan saudara Ones Pahabol;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mana menghendaki membakar Hotel Nuri III dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut yaitu barang-barang yang ada didalam hotel tersebut habis terbakar serta Para Terdakwa terbukti berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Para Terdakwa berjaga-jaga dengan menggunakan panah dan busur, parang serta menggunakan tangan kosong, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa pengertian bahaya adalah sesuatu perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian, kecelakaan, penyakit, atau kematian, secara umum bahaya didefinisikan merupakan semua sumber situasi maupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan, penyakit, kematian atau kerugian bagi korban yang mengalaminya baik terhadap tubuhnya maupun terhadap barang miliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira Pukul 12.00 WIT masyarakat suku Kimyal dalam jumlah besar termasuk Para Terdakwa sedang berkumpul di Gereja Muriya yang berada di Kompleks Sekla Kabupaten Yahukimo dikarenakan saudara Abock Busup meninggal dunia di Jakarta. Kemudian beberapa orang dari masyarakat suku Kimyal menduga bahwa saudara Abock Busup meninggal karena dibunuh oleh saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli yang merupakan lawan politik saudara Abock Busup. Kemudian saudara Inimit Yalak menghampiri saudara Alesa Busup dan mengajaknya untuk menyerang masyarakat suku Yali yang merupakan suku dari saudara Ones Pahabol dan saudara Didimus Yahuli. Selanjutnya Alesa Busup menyuruh Aes Sub untuk membawa mobil miliknya untuk melakukan penyerangan terhadap masyarakat suku Yali yang kemudian saudara Frans Busup, Romi Sub, Aldo Omu, Inimit Yalak, Neti Yalak, Otanus Yalak, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX, dan Terdakwa X juga

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke mobil milik Alesa Busup untuk selanjutnya menuju ke Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula fakta di persidangan bahwa sekira Pukul 12.40 WIT saat Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berada didalam mobil sampai di depan Hotel Nuri III, Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya turun dari mobil kecuali saudara Aes Sub dan Inimit Yalak. Kemudian pada saat turun dari mobil, saudara Otanus Yalak yang memegang parang kemudian mengambil batu yang berada di luar Hotel Nuri III dan berlari masuk ke dalam Hotel Nuri III dan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jendela Hotel Nuri III dan selanjutnya bergabung dengan Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III selanjutnya saudara Neti Yalak meminta bensin yang telah dibawa oleh saudara Romi Sub yang disimpan didalam 1 (satu) botol air mineral dengan jumlah 1 liter, setelah itu saudara Romi Sub langsung menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Neti Yalak, kemudian saudara Neti Yalak menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Aldo Omu, setelah itu saudara Aldo Omu menyiramkan bensin tersebut ke pintu depan hotel dan dinding kayu bagian depan hotel, selanjutnya saudara Frans Busup menyalakan korek gas dan menyulut api yang kemudian api tersebut membakar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa dampak dari kebakaran Hotel Nuri III tersebut adalah barang-barang yang ada didalam hotel tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV berjaga sambil membawa panah dan busur. Sedangkan Terdakwa V dan Terdakwa VI berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Terdakwa V dan Terdakwa VI berjaga sambil membawa Parang. Selanjutnya Terdakwa VII, Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Terdakwa VII,

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VIII, Terdakwa IX dan Terdakwa X berjaga dengan tangan kosong dan tidak memegang apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, ternyata barang-barang yang ada didalam hotel tersebut habis terbakar sehingga menimbulkan bahaya bagi barang-barang kepunyaan seseorang atau beberapa orang yang berada didalam hotel tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang, “menyuruh melakukan” berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan dan ia tidak melakukan perbuatan sendiri yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut., sedangkan “turut serta melakukan” disyaratkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dapat dibuktikan sebelumnya bahwa antara Frans Busup, Romi Sub, Aldo Omu, Alesa Busup, Aes Sub, Inimit Yalak, Neti Yalak, Otanus Yalak dan Para Terdakwa telah terjalin kerjasama yang erat dan saling pengertian diantara mereka dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana dimana antara Frans Busup, Romi Sub, Aldo Omu, Alesa Busup, Aes Sub, Inimit Yalak, Neti Yalak, Otanus Yalak dan Para Terdakwa mempunyai keinginan, motif dan tujuan yang sama yaitu ingin membakar Hotel Nuri III dan perbuatan tersebut terjadi sedemikian eratnyanya antara satu sama lain serta merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bulat dan utuh sehingga perbuatan Para Terdakwa sendiri saja tidak dapat melakukan tindak pidana tersebut, dimana peran Frans Busup, Romi Sub, Aldo Omu, Alesa Busup, Aes Sub, Inimit Yalak, Neti Yalak, Otanus Yalak dan Para Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

-Pukul 12.40 WIT saat Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berada didalam mobil sampai di depan Hotel Nuri

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



III, Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya turun dari mobil kecuali saudara Aes Sub dan Inimit Yalak. Kemudian pada saat turun dari mobil, saudara Otanus Yalak yang memegang parang kemudian mengambil batu yang berada di luar Hotel Nuri III dan berlari masuk ke dalam Hotel Nuri III dan melempar batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai jendela Hotel Nuri III dan selanjutnya bergabung dengan Terdakwa V dan Terdakwa VI untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III selanjutnya saudara Neti Yalak meminta bensin yang telah dibawa oleh saudara Romi Sub yang disimpan didalam 1 (satu) botol air mineral dengan jumlah 1 liter, setelah itu saudara Romi Sub langsung menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Neti Yalak, kemudian saudara Neti Yalak menyerahkan bensin tersebut kepada saudara Aldo Omu, setelah itu saudara Aldo Omu menyiramkan bensin tersebut ke pintu depan hotel dan dinding kayu bagian depan hotel, selanjutnya saudara Frans Busup menyalakan korek gas dan menyulut api yang kemudian api tersebut membakar hotel tersebut dimana dampak dari kebakaran Hotel Nuri III tersebut adalah barang-barang yang ada didalam hotel tersebut habis terbakar serta Para Terdakwa terbukti berperan untuk berjaga-jaga di jalan depan Hotel Nuri III untuk mengantisipasi bila ada serangan balik dari masyarakat suku Yali terhadap Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang berasal dari suku Kimyal yang telah melakukan pembakaran hotel pada saat itu dimana pada saat itu Para Terdakwa berjaga-jaga dengan menggunakan panah dan busur, parang serta menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "turut serta melakukan perbuatan", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar atap seng bekas terbakar.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda bekas terbakar.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Inova bekas terbakar.
- 1 (satu) unit gagang pintu sisa terbakar.
- 2 (dua) potongan Kayu sisa terbakar.
- 1 (satu) serpihan pecahan kaca.
- 1 (satu) buah korek api warna biru putih.
- 3 (tiga) buah batu
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Hiace diesel warna silver metalik
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 3 (tiga) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu;
- 1 (satu) buah anak panah yang ujungnya bambu
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu
- 1 (satu) buah botol air mineral 1,5 (dalam keadaan kosong);
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 8 (delapan) buah anak panah
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah busur/panah;
- 10 (sepuluh) buah anak panah
- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang 62 Cm
- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna coklat dengan panjang 42 Cm
- 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 70 Cm
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang 27 Cm.

keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghancurkan bangunan gedung hotel tersebut dan seluruh barang-barang yang ada didalam hotel tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian besar bagi korban (pemilik hotel) dan bagi tamu hotel tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dan kepanikan warga setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Para Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.---Menyatakan Terdakwa I. Petang Wesabla, Terdakwa II. Semi Nepsan, Terdakwa III. Ngongo Osu, Terdakwa IV. Yulianus Busup, Terdakwa V. Soni Soll, Terdakwa VI. Ai Yalak, Terdakwa VII. Yanis Wet, Terdakwa VIII. Yali Wet, Terdakwa IX. Teni Salla, Terdakwa X. Yeniz Yalak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembakaran Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang";

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;

3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar atap seng bekas terbakar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda bekas terbakar;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Inova bekas terbakar;
- 1 (satu) unit gagang pintu sisa terbakar;
- 2 (dua) potongan Kayu sisa terbakar;
- 1 (satu) serpihan pecahan kaca;
- 1 (satu) buah korek api warna biru putih;
- 3 (tiga) buah batu;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Hiace diesel warna silver metalik;
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 3 (tiga) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu;
- 1 (satu) buah anak panah yang ujungnya bambu;
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah yang ujungnya menggunakan kayu;
- 1 (satu) buah botol air mineral 1,5 (dalam keadaan kosong);

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah busur/panah;
- 8 (delapan) buah anak panah;
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah;
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 4 (empat) buah anak panah;
- 1 (satu) buah busur/panah;
- 10 (sepuluh) buah anak panah;
- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna cokelat dengan panjang 62 Cm;
- 1 (satu) buah parang besi bergagang kayu warna cokelat dengan panjang 42 Cm;
- 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 70 Cm;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang 27 Cm;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain (Perkara Aldo Omu, Romi Sub, Neti Yalak, Frans Busup, dan Otanus Yalak);

6.-----Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Yahya Muhaymin Hatta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H., Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Wmn



Panitera Pengganti,

Frengki, S.H.